



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ketentuan Rangkap Jabatan Wakil Menteri Kembali Diujikan

Jakarta, 28 September 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (UU Kementerian Negara) pada Senin (28/9) pukul 13.30 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 76/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh perseorangan WNI bernama Viktor Santoso Tandiasa yang berprofesi advokat. Pemohon mempersoalkan norma sebagai berikut:

Pasal 23

Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai:

- a. *pejabat negara lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;*
- b. *komisaris atau direksi pada perusahaan negara atau perusahaan swasta; atau*
- c. *pimpinan organisasi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.*

Dalam permohonannya, Viktor menerangkan bahwa MK telah memutus perkara Nomor 80/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Pasal 10 UU Kementerian Negara yang mengatur pengangkatan Wakil Menteri pada Kementerian tertentu. Dalam putusan tersebut, Pemohon menyoroti pertimbangan hukum MK yang menurutnya telah menegaskan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri. Meskipun dalam putusan perkara tersebut, MK memutus dengan amar “tidak diterima”, pertimbangan MK dinilai Pemohon sebagai *Ratio Decidendi* atau prinsip hukum atas persoalan konstusionalitas ketentuan norma pasal yang saat ini diujinya. Dengan merujuk kepada praktik di lapangan dimana terdapat wakil menteri yang merangkap jabatan komisaris, Pemohon menilai terdapat benturan tugas, fungsi, dan peran kepada menteri dan pejabat lainnya di bawah menteri.

Oleh karena itu, Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 23 UU Kementerian Negara terhadap frasa “Menteri” tetap konstusional dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “termasuk Wakil Menteri”. (RA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)